

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan pada bab II dan bab III diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Jaksa Eksekutor dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, upaya tersebut antara lain:

- a. Membuat surat pernyataan pembayaran uang pengganti;
- b. Melakukan pelacakan aset kembali;
- c. Melakukan penyitaan aset, dan;
- d. Melakukan pelelangan aset.

2. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut, Jaksa Eksekutor mengalami beberapa kendala. Ada 2 kendala yang dihadapi oleh Jaksa Eksekutor, antara lain:

- a. Kendala Eksternal

- 1) Surat Pernyataan Pembayaran Uang Pengganti

Dalam penyerahannya kepada Jaksa dilakukan atas inisiatif dari terpidana sendiri. Dalam artian Jaksa hanya bersifat pasif. Selain itu penyerahan Surat ini juga memiliki jangka waktu penyerahan yang cukup lama. Penyerahan Surat pernyataan ini dapat diserahkan oleh Jaksa kepada terpidana selama terpidana masih dalam menjalani hukuman pokok.

b. Kendala Internal

1) Tahap Pelacakan Aset

Dalam hal apabila harta terpidana tidak ditemukan. Ini tentu menjadi kendala yang sangat besar dalam upaya Jaksa untuk mengeksekusi aset terpidana untuk mengembalikan keuangan Negara. Hal ini terjadi karena banyak modus operandi yang digunakan oleh terpidana dalam memanipulasi dan menyembunyikan aset.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia

Hal ini berhubungan dengan pengalaman Jaksa dalam menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi. Jaksa tentu memiliki pengalaman tersendiri dalam menangani kasus-kasus korupsi. Secara pengalaman semakin tinggi kuantitas kasus korupsi yang ditangani oleh Jaksa maka semakin bagus seorang Jaksa tersebut dalam menangani kasus korupsi begitu sebaliknya.

3) Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Diberdayakan

Kurangnya sumber daya manusia yang diberdayakan di Instansi Kejaksaan khususnya di Bagian Pidus. Hal ini tentu memberikan akibat yang tidak baik kepada Jaksa sendiri karena mengganggu kepada tingkat kefokusannya serta efisiensi Jaksa dalam menangani perkara.

2. Jika kerugian keuangan negara tidak dapat dikembalikan yang disebabkan oleh berbagai kendala yang menghalangi pada saat terjadinya proses eksekusi. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum, antara lain:

- a. Menyerahkan kasus tersebut kepada bagian Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) untuk melakukan gugatan secara perdata melalui Jaksa Pengacara Negara, dan;
- b. Menjalani hukuman subsidair sesuai dengan isi putusan hakim yang *inkracht*.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin disampaikan terkait dengan upaya Jaksa selaku eksekutor dalam mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Agar aparat penegak hukum (Jaksa) lebih proaktif dalam menegakkan hukum khususnya dalam hal surat pernyataan pembayaran uang pengganti;
2. Agar Jaksa lebih efisien dalam menjalankan tahap-tahap pada upaya eksekusi, dan;

Agar Jaksa lebih meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi agar Jaksa dapat bekerja lebih fokus kepada satu kasus sehingga dapat mewujudkan keadilan pada suatu kasus tersebut.

